



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MIAN ALVIANTO, Tempat lahir : Tuban, Tanggal : 24 Maret 1981, Jenis kelamin : Laki-Laki, alamat : Dusun Jarum RT01, RW24, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada. Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban dan Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Januari 2023 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, pada tanggal 30 Januari 2023 di bawah register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan antara **MIAN ALVIANTO**/Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama CUK YATI telah lahir seorang putri yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama WINTI SOVIA ROSI lahir di Tuban pada tanggal 19 Oktober 2004;

2. Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 2002/TS/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tercatat nama Pemohon **MI AN**;

3. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon nomor 3523152403810005 tertanggal 03 November 2012 tercatat Nama Pemohon **MIAN ALVIANTO**;

4. Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor 3523151503064770 tertanggal 10 Oktober 2012 tercatat Nama Pemohon **MIAN ALVIANTO**;

5. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 142/56/III/2002 tertanggal 10 Maret 2002 tercatat **MI'AN**;

6. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 18947/D/1999 tertanggal 16 Desember 1999 tercatat nama Pemohon **MI'AN ALVIANTO**;

7. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 2002/TS/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tercatat nama Pemohon **MI AN**;

8. Bahwa didalam Ijazah anak Pemohon Nomor DN-05/D-SMP/13/1270002 tertanggal 17 Juli 2020 tercatat nama Pemohon **MIAN**;

9. Bahwa didalam Ijazah pemohon Nomor 04 OA oa 0532413 tertanggal 29 Mei 1995 tercatat nama pemohon **MI'AN**;

10. Bahwa Pemohon telah mengajukan sidang Permohonan satu orang yang sama atas nama Pemohon di Pengadilan Negeri Tuban, dan berdasarkan salinan penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Tbn dinyatakan bahwa orang yang bernama **MI'AN ALVIANTO, MI'AN, MI AN dan MIAN** adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai adalah **MIAN**;

11. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan pencatatan Nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon. Maka pemohon mohon untuk dilakukan pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon tentang Nama Pemohon yang tercatat **MI AN** dilakukan perubahan menjadi **MIAN**;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 20002/TS/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tentang Nama Pemohon yang tercatat **MI AN** dilakukan perubahan menjadi **MIAN**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex equo et bono);

Atas terkabulnya permohonan ini saya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap bersama Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim memerintahkan Pemohon menyerahkan dokumen asli surat permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonan tersebut Pemohon tidak mengajukan perubahan pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523152403810005 atas nama Pemohon **MIAN ALVIANTO**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523151503064770, atas nama Kepala Keluarga **MIAN ALVIANTO**,diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 18947/D/1999, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 20002/TS/2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 142/56/III/2002 antara **MI'AN** dengan CUK YATI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi ijazah Pemohon Nomor 04 OA oa 0532413, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi ijazah anak Pemohon Nomor Pokok Sekolah Nasional 20505092, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/2001/414.415.11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Beda Biodata Nomor : 140/1774/414.415.11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9, merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti surat tersebut telah sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PIHARTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan untuk Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 20002/TS/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tentang nama Pemohon yang tercatat **MI AN** dilakukan perubahan menjadi **MIAN**;

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tercatat **MIAN ALVIANTO**, didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat nama Pemohon **MI'AN**, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat **MI'AN ALVIANTO**, didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat nama Pemohon **MI AN** sedangkan didalam ijazah anak Pemohon tercatat **MIAN**;

- Bahwa benar pemohon menikah dengan CUK Yati dan mempunyai anak bernama WINTI SOVIA ROSI;

- Bahwa Pemohon memohon hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari dan Pemohon ingin tertib administrasi saja;

- Bahwa benar di dalam permohonan ini baik keluarga dan kerabat Pemohon maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;

2. Saksi JAI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dari Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn



- Bahwa Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan untuk Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 20002/TS/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tentang nama Pemohon yang tercatat **MI AN** dilakukan perubahan menjadi **MIAN**;
 - Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tercatat **MIAN ALVIANTO**, didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat nama Pemohon **MI'AN**, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat **MI'AN ALVIANTO**, didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat nama Pemohon **MI AN** sedangkan didalam ijazah anak Pemohon tercatat **MIAN**;
 - Bahwa benar pemohon menikah dengan CUK Yati dan mempunyai anak bernama WINTI SOVIA ROSI;
 - Bahwa Pemohon memohon hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari dan Pemohon ingin tertib administrasi saja;
 - Bahwa benar di dalam permohonan ini baik keluarga dan kerabat Pemohon maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Dusun Jarum RT01, RW24, Desa Prungggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 20002/TS/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tentang nama Pemohon yang tercatat **MI AN** dilakukan perubahan menjadi **MIAN**, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 hingga P.9 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atas nama PIHARTO dan JAI telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Dusun Jarum RT01, RW24, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar di dalam Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 3523152403810005 nama Pemohon tercatat atas nama **MIAN ALVIANTO**;
- Bahwa benar di dalam fotocopy Kartu Keluarga nomor 3523151503064770 tercatat nama pemohon **MIAN ALVIANTO**;
- Bahwa benar dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon **MI'AN ALVIANTO**;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat nama Pemohon **MI'AN**;
- Bahwa benar dalam ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon tercatat nama Pemohon **MI'AN**;
- Bahwa benar di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama WINTI SOVIA ROSI tercatat nama **MIAN**;
- Bahwa benar didalam Surat Keterangan Nomor : 140/2001/414.415.11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, kabupaten Tuban tercatat nama **MIAN**;
- Bahwa benar didalam Surat Keterangan Beda Biodata Nomor : 170/1774/414.415.11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tercatat nama Pemohon yang benar dan yang dipakai sekarang adalah **MIAN**;
- Bahwa benar terhadap permohonan ini baik keluarga, kerabat maupun orang lain tidak ada yang keberatan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dengan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta dengan merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum karena memang benar bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 20002/TS/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tentang nama Pemohon yang tercatat **MI AN** dilakukan perubahan menjadi **MIAN** dan untuk kepentingan Pemohon agar identitas Pemohon tidak terjadi perbedaan maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan menurut hukum. Dengan demikian petitum ke dua patutlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang menjadi pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya pula seluruh petitum untuk **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibeban Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 20002/TS/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tentang Nama Pemohon yang tercatat **MI AN** dilakukan perubahan menjadi **MIAN**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Februari 2023**, oleh **DERRY WISNU BROTO K.P. S.H, M. Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh, **SUWARTIN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

SUWARTIN, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P. S.H, M. Hum,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp60.000,00
- panggilan : Rp10.000,00
- sumpah : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- materai : Rp10.000,00
- leges : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)